

Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Syariah KSPPS BMT AL FATH IKMI

Didin Syaepudin¹

¹Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

¹23030600003.didinsyaepudin@student.umj.ac.id

*Corresponding Author

Article Info

Article history:

Penyerahan April 30, 2024

Revisi Juni 26, 2024

Diterima Juni 28, 2024

Diterbitkan Juli 8, 2024

Kata Kunci:

Mudharabah

Koperasi Syariah

Akad

Dewan Syariah Nasional (DSN)



ABSTRACT

Tumbuhnya Kesadaran masyarakat untuk melakukan transaksi secara syariah telah meningkat, dipengaruhi oleh pemahaman agama tentang larangan riba, gairah keislaman yang tumbuh, dan keinginan mendapatkan investasi halal. KSPPS BMT AL FATH IKMI adalah lembaga keuangan syariah yang menjalankan operasi berdasarkan hukum syariah, menawarkan produk tabungan dan pembiayaan, serta mengelola baitul maal. Studi ini bertujuan mengungkap pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT AL FATH IKMI, dengan berlandaskan pada fatwa DSN-MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000 dan Mikyar Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Syariah No.13 tentang *mudharabah*. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT AL FATH IKMI pada periode 2019-2023 telah sesuai dengan pedoman syariah sesuai fatwa DSN-MUI. Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai kepatuhan dan efektivitas pembiayaan syariah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

The awareness of the community to engage in Sharia-compliant transactions has increased, influenced by religious understanding about the prohibition of riba (usury), growing Islamic fervor, and the desire to secure halal investments. KSPPS BMT AL FATH IKMI is a Sharia financial institution that operates in accordance with Sharia law, offering savings and financing products, as well as managing baitul maal. This study aims to reveal the implementation of mudharabah financing agreements at KSPPS BMT AL FATH IKMI, grounded on the DSN-MUI Fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 and the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions Standard No. 13 on mudharabah. A descriptive analysis methodology was used. The findings indicate that the implementation of mudharabah financing at KSPPS BMT AL FATH IKMI during the period 2019-2023 has complied with Sharia guidelines according to the DSN-MUI Fatwa. This research provides important insights into the compliance and effectiveness of Sharia financing, supporting the sustainable growth of the Islamic economy.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



*Corresponding Author:

Didin Syaepudin(23030600003.didinsyaepudin@student.umj.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.33050/mentari.v3i1>

This is an open-access article under the CC-BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

©Authors retain all copyrights

1. PENDAHULUAN

Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslim dan populasi mencapai 280,73 juta jiwa pada akhir 2023, menawarkan peluang besar bagi produk keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, pembiayaan, dan koperasi. Meskipun perbankan syariah belum mencapai target 5% dari total aset perbankan konvensional, laporan triwulan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Maret 2023 mencatat capaian sebesar Rp.801,68 triliun [1]. Namun, ada tantangan signifikan seperti pemahaman yang belum merata tentang prinsip syariah, terlihat dari praktik akad yang belum sepenuhnya sesuai standar syariah, dan rendahnya penyerapan pembiayaan *mudharabah* [2]. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan mendalam terhadap desain dan implementasi produk keuangan syariah serta dampaknya pada pertumbuhan ekonomi syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang semakin pesat menyebabkan banyak pihak ingin mengetahui apa perbedaan mendasar antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional [3]. Salah satu perbedaan yang sering dikemukakan oleh para ahli adalah bahwa lembaga keuangan syariah harus memiliki *Underlying Transaction* / dasar transaksi yang jelas, dimana uang tidak boleh mendatangkan keuntungan dengan sendirinya, tanpa adanya dasar transaksi, seperti jual beli yang akan menghasilkan margin, sewa menyewa yang akan menghasilkan *ujroh* dan penyertaan modal dalam bentuk *mudharabah* yang mendapatkan bagi hasil [4].

1.1. Definisi Mudharabah

Secara etimologi, istilah *mudharabah* berasal dari ekspresi Arab '*adh-dharbu fil ardh*', yang secara harfiah berarti 'berkelana di atas bumi untuk berdagang' [5]. Dari perspektif syariah, *mudharabah* diartikan sebagai penyerahan modal oleh satu pihak kepada pihak lain yang memiliki kemampuan untuk mengelola modal tersebut, dengan kesepakatan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan rasio yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal jika tidak ada kelalaian dari pengelola atau *mudharib* [6].

Mudharabah secara teknis merupakan suatu bentuk kerjasama bisnis di antara dua pihak, dimana *shahibul maal* (pemberi modal) menyediakan seluruh modal dan *mudharib* (pengelola) bertugas mengelola bisnis tersebut [7]. Keuntungan dari usaha ini dibagi berdasarkan persetujuan yang telah disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kecerobohan dari pengelola. DSN-MUI mengklarifikasi melalui Fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa *mudharabah* adalah sebuah akad kerja sama usaha yang melibatkan dua pihak [8]; pihak pertama menyediakan modal penuh, sedangkan pihak kedua, yang berperan sebagai 'amil' atau *mudharib*, mengelola usaha tersebut [9]. Hasil usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam akad, yang menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

1.1.1. Hikmah Memberikan Mudharabah

Terdapat beberapa hikmah dari pelaksanaan *mudharabah*, antara lain [10]:

1. Uang tidak akan bertambah jika tidak diinvestasikan dalam suatu usaha. Bagi mereka yang ingin mengembangkan uang mereka, tidak boleh hanya menyewakannya karena hal ini dapat menimbulkan riba.
2. *Mudharabah* mempermudah kerjasama antara pemilik modal yang tidak memiliki keahlian untuk mengembangkannya dengan pihak yang memiliki keahlian dalam mengembangkan aset tetapi tidak memiliki modal yang cukup.
3. Bank konvensional diperbolehkan menyewakan uang dan mengambil keuntungan darinya, yang dalam syariat dianggap riba dan dilarang. Sebaliknya, *mudharabah* merupakan skema utama yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk menarik rekening investasi baik mutlaq maupun *muqayyad*, serta menginvestasikan aset tersebut dalam berbagai bentuk dan aktivitas bisnis [11].

1.1.2. Rukun dan Syarat Mudharabah

Setiap kontrak terdiri dari beberapa pilar yang harus dipenuhi sepenuhnya [12]. Rukun akad *mudharabah* meliputi:

1. Ijab dan Qabul: Ijab adalah pernyataan dari pihak pertama yang menginginkan akad *mudharabah*, sedangkan qabul adalah jawaban setuju dari pihak kedua. Bagi hasil bisa bervariasi, misalnya 50% : 50% atau 40% : 60%. Pihak-pihak yang dapat mengadakan akad harus memenuhi empat syarat: mandiri, dewasa, berakal sehat, dan *rasyid* (mampu mengelola harta dengan baik).
2. Modal: Harta yang diberikan pemilik modal *shahibul maal* kepada pengelola usaha (*mudharib*) untuk membiayai usaha. Modal harus memenuhi beberapa syarat tertentu sesuai ketentuan ulama.

3. Jenis *mudharabah*: Terdiri dari *mudharabah mutlaqah* (umum) dan *mudharabah muqayyadah* (terbatas), di mana pengelolaannya bisa dibatasi jenis usaha, waktu, atau tempat.
4. Keuntungan: Kedua pihak menerima keuntungan material. Investor mendapatkan peningkatan dana, sementara pengelola mendapatkan bagian dari bagi hasil. Pilar ini sangat penting dalam akad *mudharabah*.
5. Kerugian: Dalam bisnis, selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Faktor kerugian bisa berasal dari peristiwa alam atau kesalahan pengelola usaha.

1.1.3. Jaminan dalam *Mudharabah*

Dijelaskan oleh [13] akad *mudharabah* bersifat amanah, sehingga sebagian ulama tidak memperbolehkan pemilik dana meminta jaminan sebagai bentuk keamanan dalam transaksi hutang dan piutang. Namun, menurut sebagian ulama lainnya, agunan dapat diminta oleh pemilik dana kepada pengelola dana atau pihak ketiga dalam bentuk agunan risiko. Jaminan ini didasarkan pada asumsi bahwa *mudharib* mungkin melanggar ketentuan yang disepakati, yang disebut sebagai jaminan moral hazard atau jaminan terhadap kemungkinan pelanggaran.

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*, namun lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga untuk mencegah penyimpangan [14]. Jaminan ini hanya dapat digunakan jika *mudharib* terbukti melanggar ketentuan akad yang telah disepakati bersama.

Ma'aayiru syar'iyah Nomor 13 tentang *mudharabah* oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) menjelaskan bahwa pemilik modal dapat mengambil agunan yang memadai dari *mudharib*, dengan syarat agunan tersebut tidak dilaksanakan kecuali jika terjadi pelanggaran yang melebihi batas atau mengubah syarat-syarat akad *mudharabah* [15].

1.1.4. Kewibawaan *Mudharib*

Mudharib tidak bertanggung jawab atas pengurangan atau habisnya modal yang diberikan oleh *shahibul maal*. Tanggung jawab *mudharib* hanya terbatas pada kerja keras, pikiran, dan waktunya untuk mengelola usaha yang didanai oleh *shahibul maal* [16]. Meskipun begitu, *mudharib* harus sungguh-sungguh dalam mencapai tujuan *mudharabah* agar pemilik modal dapat merasa tenang, karena usahanya dikelola oleh individu yang amanah dan dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai untuk mencari keuntungan.

1.1.5. Berakhirnya *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* berakhir apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak atau karena kesalahan yang dilakukan oleh *mudharib* [17]. Dampak hukum yang terkait dengan berakhirnya kontrak adalah:

1. *Mudharib* wajib mengembalikan modal kepada *shahibul maal*. Jika *mudharib* gagal melakukannya, maka ia dianggap melakukan wanprestasi, dan dana tersebut menjadi jaminannya. Dengan demikian, dana *mudharabah* berubah menjadi utang yang harus dibayar oleh pengelola.
2. Jika *mudharabah* terhenti sementara dan sebagian atau seluruh modal berupa barang belum terjual, maka kedua belah pihak dapat sepakat untuk segera menjual harta tersebut dan membagi hasil penjualan di antara mereka. Atau salah satu dari mereka dapat mengambil barang untuk dirinya sendiri dan memberikan kepada pihak lain bagian yang adil dari nilai barang tersebut secara tunai. Namun, jika kedua belah pihak memiliki pendapat yang berbeda mengenai perlunya menjual barang tersebut atau menunggu hingga waktu tertentu, maka harus dinilai apakah ada harapan keuntungan di masa depan. Jika ada harapan keuntungan, maka pandangan *mudharib* yang akan diambil. Sebaliknya, jika tidak ada harapan keuntungan, maka pandangan *shahibul maal* yang akan diambil [18].

Koperasi Syariah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 16/2015 memberikan kepastian hukum dan Tata Kelola LKMS, dimana BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) dikenal sebagai lembaga keuangan mikro dalam memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, dalam menciptakan peluang dan menumbuhkan usaha-usaha produktif [19]. Berdasarkan data yang dirilis Perhimpunan BMT Indonesia pada tahun 2023, terdapat 351 koperasi, dengan lebih dari 1.311 jaringan kantor, 3,4 juta anggota dan aset sebesar Rp.12,7 triliun [20].

1.2. Definisi Baitul Maal (BMT)

Secara harfiah, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang memiliki dua fungsi utama: Pertama: *Baitul Maal* (*Bait* = Rumah, *Maal* = Harta) berfungsi menerima titipan dana zakat, infaq, dan shadaqah serta

mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Kedua: *Baitul Tamwil* (*Bait*=Rumah, *At Tamwil*=Pengembangan Harta) berfungsi melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya [21]. Pertumbuhan BMT membawa perkembangan pesat dalam kinerja keuangan, dengan peningkatan dana yang dihimpun, pembiayaan yang diberikan, dan pertumbuhan aset. Masyarakat mempercayai BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang peduli pada masyarakat bawah dan mengutamakan kearifan lokal dalam layanan mereka, sehingga disambut baik oleh masyarakat sekitar [22].

BMT sebagai Koperasi Syariah, faktor akad dalam setiap produk yang ditawarkan menjadi bagian yang sangat vital dalam menentukan keabsahan suatu transaksi. Karena jika transaksi BMT dilandasi dengan akad yang salah, maka akan menyebabkan BMT terjerumus ke dalam perbuatan yang haram, seperti riba, zalim dan ghoror, meskipun namanya menggunakan istilah syariah. Dengan demikian, setiap transaksi produk didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta Fatwa Dewan Syariah Nasional. Namun demikian, pelaksanaan akad di BMT belum sepenuhnya mencerminkan apa yang telah difatwakan oleh DSN-MUI maupun standar syariah yang telah dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), hal ini disebabkan karena fatwa tersebut masih bersifat global/mujmal, sedangkan kemampuan Sumber Daya Insani (SDI) dalam menginterpretasikan fatwa tersebut masih kurang [23].

Akibatnya, masih kita jumpai pelaksana akad *mudharabah* tetapi bagi hasilnya tetap (*fixed profit*), atau BMT tidak mau menerima kerugian, ketiga anggota usaha (*mudharib*) mengalami kerugian meskipun penyebab kerugian jelas bukan karena kelalaiannya. Salah satu produk penyaluran dana yang dikembangkan oleh KSPPS BMT AL FATH IKMI adalah *mudharabah*, yaitu produk pembiayaan yang berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*) namun dalam praktiknya, penyerapan pembiayaan *mudharabah* masih tergolong rendah, hal ini tercermin dari jumlah portofolio pembiayaan yang masih kecil, yaitu sebesar Rp.1.447 juta atau sekitar 5% dari total outstanding sebesar Rp.30,8 milyar [24].

Rendahnya portofolio pembiayaan *mudharabah* tidak hanya dialami oleh koperasi syariah seperti BMT, hal yang sama juga terjadi pada perbankan syariah nasional. Menjelaskan bahwa rendahnya portofolio pembiayaan *mudharabah* di perbankan syariah disebabkan oleh [25]:

1. Kontrak bagi hasil terkait dengan masalah keagenan, yaitu ketika pengusaha tidak memiliki insentif untuk menyediakan usaha namun memiliki insentif untuk melaporkan keuntungan yang lebih rendah dari pembiayaan pribadi pengelola.
2. Kontrak bagi hasil membutuhkan jaminan agar dapat berfungsi secara efisien. Dalam prakteknya di Indonesia, jaminan hak milik atas *profit loss sharing* belum diatur secara tegas dan jelas.
3. Perbankan syariah menawarkan risiko yang lebih kecil dari pembiayaan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini didasarkan pada konsep *mudharabah* dan *musharakah* yang dianutnya.
4. Keterbatasan peran investor dalam manajemen dan dikotomi struktur keuangan dari kontrak bagi hasil menyebabkan tidak adanya partisipasi.
5. Pembiayaan ekuitas tidak sesuai untuk pembiayaan proyek jangka pendek ketika dihadapkan pada tingkat risiko yang tinggi (efek diversifikasi waktu pada ekuitas). Dalam kasus Indonesia, banyak pengelolaan dana perbankan syariah disalurkan melalui sertifikat wadiah bank Indonesia, yang berisiko tinggi jika pembiayaannya berjangka pendek dan jika bank syariah menyalurkan pengelolaan dana melalui Jakarta Islamic Index.

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan pembiayaan *mudharabah* di Indonesia, khususnya di BMT AL FATH IKMI. Penelitian akan mengeksplorasi aspek operasional dan kepatuhan syariah dalam praktik akad di BMT, serta dampaknya terhadap efektivitas pembiayaan syariah. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemanfaatan produk keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah [26].

Diharapkan bahwa pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah ini dan rekomendasi yang efektif dapat meningkatkan kinerja dan pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan akad *mudharabah* di KSPPS BMT AL FATH IKMI. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendetailkan proses pelaksanaan serta pengaruhnya terhadap operasional lembaga. Pengolahan data dilakukan dengan mengkategorikan informasi berdasarkan jenis akad dan membandingkannya dengan data periode sebelumnya untuk mengidentifikasi tren dan pola yang muncul [27].

2.1. Pengumpulan Data

Pada Penelitian ini, Data dikumpulkan melalui dua sumber utama:

1. Meliputi laporan keuangan tahunan, laporan operasional, dan kontrak akad *mudharabah*. Dokumen-dokumen ini memberikan insight tentang struktur pembiayaan dan kepatuhan terhadap syariah.
2. Wawancara: Dilakukan dengan manajemen senior dan staf operasional KSPPS BMT AL FATH IKMI. Wawancara bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang persepsi dan pengalaman mereka dalam implementasi dan tantangan yang dihadapi.

2.2. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis konten, di mana informasi yang relevan diekstraksi dan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema tertentu seperti kepatuhan syariah, efektivitas implementasi, dan kendala yang dihadapi. Analisis ini membantu dalam memahami konteks operasional dan strategis dari pelaksanaan *mudharabah* serta dampaknya terhadap kinerja keuangan.

2.3. Validasi Data

Untuk memastikan keandalan dan validitas hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi data yang mencakup pengecekan informasi dari dokumen, wawancara, dan sesi review bersama para ahli keuangan syariah. Pendekatan metodologi ini tidak hanya menilai pelaksanaan akad *mudharabah*, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian praktik dengan prinsip syariah dan efektivitasnya dalam konteks operasional dan keuangan lembaga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Perjanjian *Mudharabah* pada Koperasi Syariah

3.1.1. Definisi Koperasi Syariah

Koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan satu orang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi serta suatu gerakan ekonomi kerakyatan berdasarkan asas kekeluargaan [28]. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang hanya menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, antara lain mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf [16].

3.1.2. Dasar Hukum Koperasi Syariah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal pada Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
-

6. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pembinaan Koperasi;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

3.2. Implementasi Akad *Mudharabah* di KSPPS BMT AL FATH IKMI

3.2.1. Implementasi Perjanjian

Pelaksanaan akad *mudharabah* dilakukan dengan mengikuti aturan yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI. Hal ini merupakan komitmen KSPPS BMT AL FATH IKMI untuk menjalankan setiap akad yang mendasari produknya sesuai dengan syariah, sehingga penerapan syariah tidak hanya sekedar slogan melainkan kenyataan yang dilaksanakan. Beberapa aturan *mudharabah* yang telah diterapkan antara lain:

1. Pemberian modal 100% dari KSPPS BMT AL FATH IKMI kepada anggota sebagai *mudharib*.
2. Besarnya nisbah bagi hasil disepakati di awal dan dituangkan dalam kontrak.
3. Bagi hasil didasarkan pada realisasi keuntungan riil, bukan proyeksi dan tidak tetap. Keuntungan proyeksi pembagian hanya digunakan sebagai acuan dalam menentukan rasio.
4. Pembayaran bagi hasil dan modal setelah perhitungan usaha dilakukan.
5. Apabila kerugian terjadi bukan karena wanprestasi, maka menjadi tanggungan pemodal.

3.2.2. Penyerapan Pembiayaan *Mudharabah*

Penyerapan pembiayaan *mudharabah* pada BMT AL FATH IKMI masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan portofolio pembiayaan lainnya terlihat pada Tabel 1 Berdasarkan Laporan RAT Tahunan Tahun Anggaran 2023, penyerapan baru mencapai Rp.1,447 miliar atau rasio 4,64% dari total pembiayaan sebesar Rp.31,187 Milyar. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 masih nol. Mulai tahun 2021 diperoleh pembiayaan baru sebesar Rp.199 juta atau perbandingan 0,75% dari total pembiayaan sebesar Rp 26,5 miliar [29].

Tabel 1. Perbandingan Pembiayaan *mudharabah* dengan Total Pembiayaan (Dalam jutaan rupiah)

No	Pembiayaan	2019 Des	2020 Des	2021 Des	2022 Des	2023 Des
1	<i>mudharabah</i>	-	-	199,343	179,647	1.447,384
	Rasio			0,75	0,57	4,64
2	Musyarakah	66,550	54,550	736,549	6.618,404	5.709,950
	Rasio	0,22	0,22	2,77	21,14	18,31
3	Ishtisna	303,935	987,785	1.961,930	2.547,428	3.700,616
	Rasio	1,01	4,06	7,38	8,14	11,87
4	Murabahah	21.232,725	17.151,327	18.811,264	17.689,096	16.686,238
	Rasio	70,67	70,48	70,75	56,49	53,50
5	Ijarah	8.340,708	6.030,316	4.710,177	4.129,661	3.443,286
	Rasio	27,76	24,78	17,72	13,19	11,04
6	Qard	100,324	111,953	168,836	146,795	199,773
	Rasio	0,33	0,46	0,64	0,47	0,64

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS BMT AL FATH IKMI telah berhasil menerapkan akad *mudharabah* dengan mengikuti ketentuan syariah sesuai fatwa DSN-MUI. Implementasi ini mencakup perseptujuan proporsional bagi hasil antara KSPPS BMT AL FATH IKMI dan anggota sebagai *mudharib*, serta ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemodal selama tidak ada wanprestasi dari pihak *mudharib*. Meskipun secara formal kepatuhan terhadap syariah telah tercapai, penyerapan pembiayaan *mudharabah* dalam portofolio keseluruhan masih rendah, Dari data yang diperoleh, tercatat bahwa penyerapan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT AL FATH IKMI masih tergolong rendah, dengan total portofolio pembiayaan hanya sebesar Rp.1,447 juta atau sekitar 5% dari total outstanding sebesar Rp.30,8 miliar pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada potensi besar dalam pasar keuangan syariah di Indonesia, masih terdapat hambatan signifikan yang mempengaruhi pemanfaatan produk keuangan syariah secara optimal.

3.2.3. Faktor Penghambat

Beberapa faktor penghambat yang diidentifikasi meliputi kurangnya pemahaman mendalam mengenai konsep *mudharabah* di kalangan anggota, ketidakcukupan pencatatan keuangan untuk perhitungan bagi hasil, serta kontrak kerja yang seringkali tidak langsung berasal dari pemilik proyek. Selain itu, kemampuan Sumber Daya Insani (SDI) dalam menginterpretasikan dan menerapkan fatwa syariah masih terbatas [30]. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam implementasi prinsip syariah, yang berdampak pada efektivitas dan kepercayaan terhadap produk keuangan syariah. Penyerapan pembiayaan *mudharabah* dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu:

1. Faktor internal KSPPS BMT AL FATH IKMI yang mempengaruhi:
 - Objek pembiayaan baru dibatasi pada proyek yang secara jelas didukung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Pesanan Pembelian (PO).
 - Kemampuan SDI dalam menganalisis proyek masih terbatas.
 - Pertimbangan risiko yang masih tinggi.
2. Faktor eksternal yaitu kesiapan Anggota dalam mengakses pembiayaan *mudharabah* masih rendah. Karena:
 - Anggota tidak mempunyai catatan keuangan yang memadai.
 - Proyek tidak didukung oleh SPK dan PO yang memadai.
 - Anggap prosesnya rumit.

3.2.4. Dampak Terhadap Kinerja Keuangan

Rendahnya penyerapan pembiayaan *mudharabah* berdampak langsung terhadap kinerja keuangan KSPPS BMT AL FATH IKMI, terlihat dari proporsi kecilnya terhadap total pembiayaan. Hal ini tidak hanya membatasi kemampuan lembaga dalam mengembangkan usaha dan memberikan layanan lebih luas kepada masyarakat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan operasi ke depan. Jika tidak ditangani, situasi ini dapat mempengaruhi reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap keefektifan sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

3.2.5. Kendala Dalam Melaksanakan Akad *mudharabah*

Kendala dalam implementasi akad *mudharabah* juga terjadi akibat perubahan spesifikasi proyek oleh pemberi kerja dan keterlambatan pembayaran, yang sering kali menyebabkan gangguan dalam *cash flow* dan meningkatkan risiko kredit. Kondisi ini memerlukan penyesuaian strategi oleh KSPPS BMT AL FATH IKMI, baik dalam hal seleksi proyek maupun dalam manajemen risiko. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Adanya perubahan spesifikasi proyek oleh pemberi kerja, khususnya untuk proyek konstruksi, menyebabkan bertambahnya waktu penyelesaian proyek.
2. Proyek telah selesai sesuai rencana namun pemberi proyek tidak segera membuat pembayaran kepada Anggota, akibatnya Anggota tidak dapat melakukan pembayaran ke KSPPS BMT AL FATH IKMI sesuai batasan waktu dalam akad. Jika penundaan berlanjut selama beberapa bulan, kolektibilitas pembiayaan akan turun dari status lancar menjadi kurang lancar dan terhenti.
3. Pengaturan kolektibilitas *mudharabah* yang berlaku saat ini tidak mengakomodasi keterlambatan pembayaran penyedia proyek, sehingga meskipun keterlambatan pembayaran tersebut bukan disebabkan oleh Cidera Janji Anggota, namun kualitas pembiayaan yang terus menurun menyebabkan laporan pembiayaan Anggota menjadi kurang bagus. Regulator dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM harus memberikan keistimewaan kriteria penentuan kolektibilitas pembiayaan *mudharabah*.

3.2.6. Potensi Peningkatan

Berdasarkan temuan ini, terdapat peluang besar untuk meningkatkan pemanfaatan pembiayaan *mudharabah*. Peningkatan pelatihan dan edukasi bagi anggota tentang keuangan syariah, terutama konsep *mudharabah*, bisa menjadi langkah awal yang efektif. Selain itu, meningkatkan transparansi dan akurasi pencatatan keuangan dapat membantu dalam proses perhitungan bagi hasil yang lebih adil dan transparan. Peningkatan

kapasitas SDI untuk lebih memahami dan menerapkan fatwa syariah secara tepat juga akan membantu dalam mengurangi kesenjangan antara teori dan praktik. Pembahasan ini menggarisbawahi pentingnya adaptasi dan inovasi berkelanjutan dalam produk dan proses di lembaga keuangan syariah untuk mengatasi hambatan operasional dan meningkatkan efektivitas penawaran produk syariah di pasar.

4. KESIMPULAN

Implementasi akad *mudharabah* di KSPPS BMT AL FATH IKMI telah menunjukkan ketaatan terhadap aturan yang ditetapkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Hal ini merupakan langkah positif yang menegaskan komitmen lembaga dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangannya. Namun, meskipun kepatuhan ini telah menjadi landasan yang kuat, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas implementasi akad *mudharabah* guna memastikan kesinambungan dan perkembangan lembaga keuangan syariah, termasuk BMT lainnya.

KSPPS BMT AL FATH IKMI memegang peranan penting dalam mengembangkan ekosistem keuangan syariah dengan memperhatikan prinsip-prinsip keuangan Islam. Tanggung jawabnya bukan hanya terbatas pada penerapan akad *mudharabah* yang baik, tetapi juga pada peningkatan penyerapan pembiayaan *mudharabah*. Penyerapan yang lebih besar dari pembiayaan ini akan memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan sektor produksi dan ekonomi secara keseluruhan, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mendorong inklusivitas dan keadilan.

Sebagai kesimpulan, implementasi akad *mudharabah* di KSPPS BMT AL FATH IKMI mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangan. Namun, tantangan tetap ada dalam meningkatkan penyerapan pembiayaan *mudharabah* guna mencapai dampak ekonomi yang lebih besar. Dengan upaya yang berkelanjutan dan sinergi antara lembaga keuangan syariah, potensi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat diwujudkan.

SARAN

Dengan anggota KSPPS BMT AL FATH IKMI yang berjumlah lebih dari 21.000 orang, tetapi hanya sekitar 25% yang telah mengakses pembiayaan, terdapat potensi besar untuk mengembangkan penyerapan pembiayaan *mudharabah* lebih lanjut. Namun, ada beberapa kendala yang perlu diatasi. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, KSPPS BMT AL FATH IKMI dapat mengambil langkah-langkah berikut:

1. Memberikan program peningkatan kemampuan Sumber Daya Internal (SDI) dalam melakukan analisis proyek. Ini akan meningkatkan kualitas pembiayaan *mudharabah* yang diberikan.
2. Melakukan terus-menerus sosialisasi produk *mudharabah* kepada anggota dan masyarakat calon anggota. Ini akan membantu dalam meningkatkan pemahaman dan minat terhadap produk ini.
3. Mengatasi masalah anggota yang telah menyelesaikan proyek namun belum menerima pembayaran dengan memperpanjang waktu pembiayaan. Ini akan memastikan kualitas pembiayaan *mudharabah* tetap terjaga.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, KSPPS BMT AL FATH IKMI dapat meningkatkan efektivitas dan dampak positif dari implementasi akad *mudharabah*, sehingga dapat berperan lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih yang tulus kepada seluruh tim peneliti atas dedikasi dan upaya keras yang telah dilakukan dalam penelitian yang inspiratif ini, berjudul 'Implementasi Akad Pembiayaan *mudharabah* Pada Koperasi Syariah KSPPS BMT AL FATH IKMI'. Penelitian ini tidak hanya menjadi tonggak penting dalam pemahaman tentang praktik keuangan syariah, tetapi juga membuka jendela luas terhadap potensi implementasi prinsip-prinsip keuangan yang berkelanjutan. Dengan kerja keras dan ketekunan, telah diciptakan pemahaman yang lebih dalam tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks koperasi, memberikan landasan yang kokoh bagi kemajuan ekonomi berbasis keadilan. Terima kasih atas kontribusi berharga dalam menginspirasi perubahan positif dalam sektor keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

5. DEKLARASI

5.1. Kontribusi Penulis

Konseptualisasi: D.S; Validasi: D.S; Analisis Formal: D.S; Investigasi: D.S; Peninjauan dan Penyuntingan Tulisan: D.S; Visualisasi: D.S; Semua penulis, D.S, telah membaca dan menyetujui naskah yang telah diterbitkan.

5.2. Pernyataan Ketersediaan Data

Data yang disajikan dalam penelitian ini tersedia berdasarkan permintaan dari penulis yang bersangkutan.

5.3. Dana

Para penulis tidak menerima dukungan keuangan untuk penelitian, kepenulisan, dan/atau publikasi artikel ini.

5.4. Pernyataan Kepentingan Bersaing

Para penulis menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kepentingan keuangan yang bersaing atau hubungan pribadi yang dapat mempengaruhi pekerjaan yang dilaporkan dalam makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Riskia, "Implementation of mudharabah financing on baitul maal according majlis ulama indonesia," *Journal of Nusantara Economy*, vol. 1, no. 1, pp. 1–13, 2022.
- [2] W. Fauzi, R. A. Wulandari, and R. Efendi, "The urgency of collateral implementation in the mudharabah finance of sharia banking in indonesia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, vol. 9, no. 1, pp. 1–14, 2023.
- [3] A. K. Ihsani and A. Hasan, "Implementation of mudharabah contract on sharia bank financing products in indonesia," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, vol. 17, no. 1, pp. 88–97, 2023.
- [4] M. H. Khalifah, H. Aslan, and A. Abdullah, "Challenges in the implementation of mudharabah financing in the islamic banking industry," *Equinox Journal of Economics Business and Political Studies*, vol. 11, no. 1, pp. 1–23, 2024.
- [5] D. L. Syifa and A. A. Ridlwan, "Improving agricultural sector: The role of mudharabah financing (study on sharia financing savings and loans cooperatives)," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 12, no. 1, pp. 55–74, 2021.
- [6] R. E. Fitri *et al.*, "Implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah baitul maal wat tamwil fajar cabang bekasi," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, vol. 6, no. 01, pp. 20–29, 2021.
- [7] A. W. Pramudya and P. S. Sukmaningrum, "Implementasi manajemen resiko pembiayaan mudharabah pada koperasi jasa keuangan syariah (studi kasus pada koperasi jasa keuangan syariah al abrar)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, vol. 7, no. 1, pp. 162–172, 2020.
- [8] S. Lamusu, A. F. Rahman, and N. Adib, "Sharia conformity for mudharabah financing practices in sharia banks based on the dsn-mui fatwa number 07 year 2000: A case study," *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, vol. 10, no. 4, pp. 239–248, 2021.
- [9] A. A. Lathif and D. M. Habibaty, "Harmonization of dsn-mui fatwa with positive law study of legal bonding of mortgage right in contract for mudharabah & musyarakah agreement," in *Proceeding International Conference on Law, Economy, Social and Sharia (ICLESS)*, vol. 1, no. 1, 2022, pp. 290–306.
- [10] I. Alfurqan *et al.*, "Implementasi akad pembiayaan mudharabah di perbankan syariah (studi di pt. bank ntb syariah mataram)," *Jurnal Education and Development*, vol. 10, no. 1, pp. 628–636, 2022.
- [11] A. Koni, I. M. Hatta, W. Kurniawan, A. Albayan *et al.*, "Pembiayaan mudharabah bank syariah dalam mewujudkan tujuan ekonomi islam," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, vol. 5, no. 1, pp. 274–285, 2021.
- [12] H. U. Mukti, "Sharia banking development indonesia with malaysia (study of comparison of history, legal products and assets)," *Qistie*, vol. 13, no. 1, pp. 110–133, 2020.
- [13] M. Ali, S. Ikram, S. Suryana, I. L. Agustina, D. A. Hadi, and T. Apriliana, "Implementasi akad mudharabah pada koperasi syariah di kota bandung," *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, vol. 4, no. 1, pp. 104–108, 2023.

- [14] M. Amin, "Implementasi undang-undang nomor 1 tahun 2013 terhadap lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi," *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, vol. 10, no. 1, p. 9, 2019.
- [15] M. Sayan, "Accounting and auditing organizations for islamic financial institutions (aaoifi)," in *The Palgrave Encyclopedia of Islamic Finance and Economics*. Springer, 2023, pp. 1–4.
- [16] B. Wisnuadhi, I. Mayasari, D. S. Danisworo, G. Munawar, H. A. Mauluddi, L. H. Firdaus, and W. Wirasta, "Implementasi produk pembiayaan murabahah di koperasi syariah berkah kabupaten bandung barat," *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, vol. 2, no. 2, pp. 278–285, 2022.
- [17] E. S. Nurpajriah, I. N. Pitrianti, and N. K. Lestari, "Implementation of mudharabah and musyarakah in financial economic institutions," *IQTISADIYA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, vol. 7, no. 14, 2020.
- [18] S. Kamaruddin, "Implementasi akad mudharabah dan musyarakah pada teknologi finansial syariah dengan pendekatan kemaslahatan," *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, pp. 1–17, 2022.
- [19] M. S. Hidayatullah, "Implementasi akad berpola kerja sama dalam produk keuangan di bank syariah (kajian mudharabah dan musyarakah dalam hukum ekonomi syariah)," *Jurnal Hadrat Madaniyah*, vol. 7, no. 1, pp. 34–41, 2020.
- [20] S. N. Maksun, "Implementation of mudharabah principles in sharia leasing products and their impact on economic justice," *Assets Journal: Journal of Economic and Business*, vol. 1, no. 2, 2023.
- [21] N. Sarip, T. Sudarwanto *et al.*, "Analisis implementasi akad mudharabah pada pembiayaan modal kerja di bmt koperasi tekad mandiri tebuireng," *Journal of Islamic Economics Studies*, vol. 2, no. 2, pp. 78–91, 2021.
- [22] S. M. Faujiah, "Understanding of religious figures on mudharabah contracts in sharia financing products in rembatan wetan village," *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, vol. 1, no. 1, pp. 29–36, 2023.
- [23] A. Faozan, "Application of mudharabah and musyarakah financing at the sharia rural banks in the city of purwokerto," *Ijtima' iyya Journal of Muslim Society Research*, vol. 6, no. 2, pp. 164–180, 2021.
- [24] S. Sunardi, M. Widyaningrum, H. J. Jufri, and D. Suryati, "Pelaksanaan akad mudharabah pada koperasi syariah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota (studi kasus koperasi syariah baituttamkin lombok barat unit kediri)," *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis*, vol. 3, no. 1, pp. 28–35, 2021.
- [25] H. Millah, "Implementasi nisbah bagi hasil produk tabungan mabrur melalui akad mudharabah mutlaqah dalam perspektif ekonomi islam," *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, vol. 7, no. 1, pp. 91–103, 2021.
- [26] E. W. H. Budianto, "Pemetaan penelitian akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah: Studi bibliometrik vosviewer dan literature review," *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, pp. 43–68, 2022.
- [27] E. R. Nugroho, "Implementation of sharia-compliance in islamic bank product innovations," *Prophetic Law Review*, vol. 3, no. 2, pp. 173–197, 2021.
- [28] S. Batubara, "Peran koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 7, no. 3, pp. 1–5, 2021.
- [29] E. F. Arifin and S. A. Khotijah, "Mudharabah financing and musyarakah financing applications at bank jateng syariah," *CURRENT ADVANCED RESEARCH ON SHARIA FINANCE AND ECONOMIC WORLDWIDE*, vol. 2, no. 2, pp. 366–372, 2023.
- [30] M. A. Ananda, "Pemetaan skema spin off unit usaha syariah bank umum konvensional," *Journal Homepage: http://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/alqitishad*, vol. 1, no. 2, pp. 105–115, 2023.